



HAK PASIEN

1. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
2. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
3. Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
4. Memilih Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Puskesmas
5. Meminta konsultasi tentang penyakit yang diderita kepada Dokter dan Dokter Gigi yang merawat
6. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya
7. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
8. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya
9. Memperoleh pendampingan keluarga bagi yang membutuhkan
10. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam pemeriksaan di Puskesmas
11. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya
12. Mendapatkan perlindungan atas rahasia kedokteran termasuk kerahasiaan rekam medik
13. Mendapatkan akses terhadap isi rekam medis
14. Memberikan persetujuan atau menolak untuk menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan
15. Menyampaikan keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang diterima
16. Menggugat dan/atau menuntut puskesmas apabila Puskesmas diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana

KEWAJIBAN PASIEN

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Puskesmas
2. Menggunakan fasilitas Puskesmas secara bertanggung jawab
3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Puskesmas
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya
5. Memberikan informasi mengenai jaminan kesehatan yang dimilikinya
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya